

Implikasi Hukum terhadap Putusan PKPU Analisis Putusan NOMOR 188 K/Pdt.Sus-PKPU/2013

Hilangla Gema Noresti

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat : Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Korespondensi penulis : hilanglagema@gmail.com

Abstract: Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, PKPU is an effort to reach an Agreement or Mutual Agreement between the debtor and creditor which is carried out with the intention of submitting a peace plan in the form of an offer to pay either part or all of the debt that has matured to the Creditor regarding the settlement of debts. Then in the decision NUMBER 188 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 the Debtor has violated the provisions of the Law, Article 222 paragraph (2) explains that for debtors who have more than one creditor and the debtor does not pay at least one debt that has matured and can be collected, he is declared bankrupt by court decision, either at the request of the debtor himself or at the request of one or more of his creditors, Legal Implications in Decision No. 08/PKPU/2012/PN.Niaga.Mks Debtor PT.Kopi Jaya Comrpura as the debtor, seeing from the trial facts, the author agrees with the decision of the panel of judges.

Keywords : Legal Implications, PKPU, Decision NUMBER 188 K/Pdt.Sus-PKPU/2013

Abstrak : Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU adalah sebagai suatu upaya untuk mencapai Kesepakatan atau Munfakat antara debitor dan kreditor yang dilakukan dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian berupa penawaran pembayaran baik sebagian maupu seluruh utangnya yang sudah jatuh tempo kepada Kreditor berkenaan dengan penyelesaian utang piutang. Kemudian dalam putusan NOMOR 188 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 Debitur sudah melanggar ketentuan Perundang-Undangan pasal 222 ayat (2) menjelaskan bahwa terhadap debitor yang memilki lebih dari satu kreditor dan debitor tersebut tidak membayar paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dijatuhkan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya, Implikasi Hukum pada putusan No. 08/PKPU/2012/PN.Niaga.Mks Debitur PT.Kopi Jaya Comrpura selaku debitor melihat dari fakta persidangan penulis sepakat dengan putusan majelis hakim.

Kata Kunci : Implikasi Hukum, PKPU, Putusan NOMOR 188 K/Pdt.Sus-PKPU/2013

1. PENDAHULUAN

Secara definisi tidak ada UU yang menjelaskan secara Tegas Pengertian PKPU, setelah menelaah berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU adalah sebagai suatu upaya untuk mencapai Kesepakatan atau Mufakat antara debitor dan kreditor yang dilakukan dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian berupa penawaran pembayaran baik sebagian maupu seluruh utangnya yang sudah jatuh tempo kepada Kreditor berkenaan dengan penyelesaian utang piutang. Secara singkat, PKPU merupakan keadaan dimana debitor diberi kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, dan apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditor maka rencana perdamaian akan disahkan ini yang disebut dengan homologasi, sedangkan apabila rencana perdamaian di tolak maka terhadap debitor akan dinyatakan pailit.

Dalam hal PKPU, debitor masih di beri kesempatan untuk mengajukan suatu rencana perdamaian yang berisi tata cara pembayaran utang-utangnya.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. PKPU merupakan akibat hukum dari permohonan oleh debitur yang tidak dapat membayar hutang yang sudah jatuh tempo serta dapat di tahih, tentu hal ini harus sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU.

Akibat hukum yang akan di analisisi merupakan suatu putusan tingkat kasasi dimana pada putusan tingkat pertama permohonan PKPU di tolak karena dalam proses permohonan PKPU yang sedang berjalan fakta persidangan menjelaskan debitur ketahuan telah melakukan penyicilan pembayaran hutang kesalah satu kreditur, padahal kita tahu sendiri bahwa syarat untuk permohonan PKPU minimal lebih dari satu kreditur dan tidak dapat membayar hutang setelah jatuh tempo yang bisa di tagih. Berdasarkan hal tersebut isu hukum yang akan diangkat Bagaimana Imlikasi Hukum Terhadap Putusan Pkpu Analisi Putusan No.188 K/Pdt.Sus-PKPU/2013?

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif menyangkut dengan permasalahan yang dibahas guna memberikan data seteliti mungkin. Analisis deskriptif merupakan analisis dengan menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian yang telah dilakukan, cara penyusunan yang dimaksud tersebut merupakan cara penyusunan data-data tersebut secara sistematis yang kemudian dikemukakan secara langsung dengan permasalahan yang ditemukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data dengan

melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang diperoleh dengan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data. Yang meliputi bukubuku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, jurnal, internet maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya untuk menyederhanakan penjelasan terkait syarat dalam pengajuan PKPU terdapat dua (2) syarat, yaitu syarat formil dan syarat materil :

Syarat formil

Dalam putusan No.08/PKPU/2012/PN.Niaga.Mks pada tingkat pertama yang menjadi pemohon PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., yang diwakili oleh Pemimpin Divisi Hukum, Disril Revolin Putra, SH., MH., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lorens Patioran, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 84-86, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2013.

Selanjutnya yang menjadi termohon disini PT.Kopi Jaya Corpora yang diwakili oleh direksi, Saleh Rahim, berkedudukan di Jalan Sungai Saddang No.4 Makassar. Dalam syarat formil ini meliputi juga rencana perdamaian salah satu surat perdamaian yaitu No.2004.016, selanjutnya jumlah utang debitor terhadap 2 kreditur sebagai berikut:

- a. Kreditur pertama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp10.559.430.932,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua puluh rupiah).
- b. Kreditur ke-dua PT. Kawasan Industri Makasar sebesar Rp.580.239.900,- (lima ratus delapan puluh juta dua tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Berdasarkan keterangan diatas hal tersebut telah memenuhi syarat formil dengan mempunyai utang terhadap dua kreditur dan kedudukan para pihak dan sesuai ketentuan pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menyatakan bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang entah itu diajukan oleh kreditor maupun debitor harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya (kuasanya).

Syarat Materil

Pada syarat materil ini jika kita melihat putusan sudah memenuhi unsur karena terdapat dua kreditur yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Kawasan Industri Makasar. Dalam syarat materil ini setelah melakukan permohonan PKPU oleh kreditur debitur melakukan pembayaran utang terhadap kreditur II padahal hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mengatur syarat sederhana dalam mengajukan kepailitan dan PKPU dalam pasal 222 Ayat (1) bahwa yang berhak mengajukan PKPU adalah debitur yang memiliki lebih dari 1 (satu kreditor) atau oleh kreditor dan pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa terhadap debitur yang memiliki lebih dari satu kreditor dan debitur tersebut tidak membayar paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dijatuhkan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan debitur sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dalam putusan Permohonan PKPU Hakim mempunyai pertimbangan pada No. 08/PKPU/2012/PN.Niaga.Mks, tanggal 20 Desember 2012, yang menyatakan bahwa pembayaran utang terhadap PT.Kima baru dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2012 (Bukti T.7), sementara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah diajukan dan didaftar di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 27 November 2012, artinya pembayaran/pelunasan utang kepada PT.Kima baru dilaksanakan ketika proses pemeriksaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara berjalan, Dengan demikian permohonan PKPU batal demi hukum.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Debitur sudah melanggar ketentuan Perundang-Undangan pasal 222 ayat (2) menjelaskan bahwa terhadap debitur yang memiliki lebih dari satu kreditor dan debitur tersebut tidak membayar paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dijatuhkan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan debitur sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya, Implikasi Hukum pada putusan No. 08/PKPU/2012/PN.Niaga.Mks Debitur PT.Kopi Jaya Comrpura selaku debitur melihat dari fakta persidangan penulis sepakat dengan putusan majelis hakim.

Selanjutnya pada putusan pengadilan 188 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 pada tingkat kasasi majelis hakim menolak permohonan dengan dalih Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalih dari pemohon kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2008). Menguak tabir hukum. Ghalia Indonesia.
- Erlina. (2017). Akibat hukum kepailitan perseroan terbatas. *Jurisprudentie*, 4(2), Desember.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: Normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
- Hadi, S. (2008). Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan. Kencana.
- Harahap, M. Y. (2009). Hukum acara perdata. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Munir Fuady. (2003). Hukum tentang perusahaan dalam teori dan praktik. PT Citra Aditya Bakti.
- Rangkuti, F. (2009). Hukum persaingan usaha dan kebijakan persaingan. PT RajaGrafindo Persada.
- Salim, H. S., & Nurbani, C. (2016). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Rajawali Pers.
- Setiawan, E. (2018). Analisis kasus kepailitan perusahaan di Indonesia: Studi pada putusan pengadilan niaga. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(1), 45-60.
- Soeroso, R. (2006). Pengantar ilmu hukum. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2009). Hukum perjanjian. Intermasa.
- Sutarno. (2014). Aspek hukum dalam bisnis. Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.